



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Sekretaris DPRD;
4. Kepala Dinas/Badan;
5. Kepala Satpol PP;
6. Camat.

SURAT EDARAN
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2022

1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai alur proses penyusunan perencanaan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diawali dari Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dan Musrenbang RKPD tingkat Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai pengampu perencanaan tingkat kota melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD tingkat kota yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, sehingga proses penyaluran aspirasi masyarakat yang bermula dari Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan hingga Musrenbang RKPD tingkat Kota memerlukan regulasi untuk pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya.

2. Maksud dan Tujuan

Rencana pembangunan Daerah harus memenuhi kaidah secara partisipatif melalui pelaksanaan Musrenbang. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui Bappeda usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kota bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan berbasis dari usulan masyarakat, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran memuat agenda pelaksanaan dan tahapan penyelenggaraan serta keluaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan, mulai dari Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang selanjutnya disebut Forum Musrenbang di Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kota yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD tingkat Kota.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
- h. Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

5. Isi Edaran

a. FORUM MUSRENBANG DI KELURAHAN

Forum Musrenbang di Kelurahan mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat Kelurahan berdasarkan skala prioritas dan kamus usulan sebagaimana pada lampiran Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang yang menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, yaitu:
 - a) Penanganan Pandemi Covid-19;
 - b) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya;
 - c) Menjaga kestabilan daya beli dan perlindungan sosial;
 - d) Peningkatan infrastruktur perekonomian dan sarana-prasarana sosial; dan
 - e) Pemulihan ekonomi melalui pemantapan industri kreatif masyarakat untuk terciptanya kemandirian sosial ekonomi.
- 2) Usulan kegiatan yang disampaikan melalui Forum Musrenbang di Kelurahan, berdasarkan sumber pembiayaannya dibagi menjadi:

- a) Usulan kegiatan untuk dibiayai APBD Kota Malang melalui anggaran belanja Perangkat Daerah dan yang dikelola Kelurahan; dan
- b) Usulan kegiatan untuk dibiayai APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN.

Untuk optimalnya proses penyampaian usulan kegiatan melalui Musrenbang RKPD, penentuan sumber pendanaan/anggaran atas usulan kegiatan didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dikoordinasikan dengan Bappeda.

- 3) Forum Musrenbang di Kelurahan ini wajib mengikutsertakan perwakilan dari Musrenbang Tematik (Difabel, Perempuan, Lanjut Usia, Anak dan Pemuda);
- 4) Adapun Forum Musrenbang di Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) *Inputing* daftar usulan Musrenbang di aplikasi SIPD dilaksanakan paling lambat tanggal pada tanggal 22 Januari 2022;
 - b) Musrenbang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 23 Januari 2022.
- 5) Pihak yang diundang dalam Forum Musrenbang di Kelurahan, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
 - a) Anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat;
 - b) Ketua RT;
 - c) Ketua RW;
 - d) Ketua LPMK;
 - e) Ketua BKM;
 - f) Babinsa;
 - g) Bhabinkamtibmas;
 - h) Ketua PKK/kelompok perempuan;
 - i) Ketua Karang Taruna/kelompok pemuda;
 - j) Tokoh agama;
 - k) Tokoh masyarakat;
 - l) Perwakilan Bappeda;
 - m) Perwakilan organisasi masyarakat;
 - n) Perwakilan pengusaha;

- o) Perwakilan Musrenbang Tematik (Difabel, Perempuan, Lanjut Usia, Anak dan Pemuda);
 - p) Perwakilan Komite Sekolah;
 - q) Perwakilan Kelompok Tani/Gapoktan;
- 6) Narasumber pada Forum Musrenbang di Kelurahan, sekurang-kurangnya Camat atau Pejabat yang membidangi pada Kecamatan;
- 7) Keluaran/*output* pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan berupa Laporan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan, yang dilampiri:
- a) Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2023;
 - b) Daftar Delegasi Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2022;
 - c) Daftar Hadir Peserta Forum Musrenbang di Kelurahan Tahun 2022;
 - d) Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan Tahun 2022.
- 8) Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2023, Daftar Delegasi Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2022, Daftar Hadir Peserta Forum Musrenbang di Kelurahan Tahun 2022, dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan disampaikan ke Kecamatan dan ke Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah Forum Musrenbang di Kelurahan berakhir;
- 9) Lurah berkonsultasi dengan Camat terkait penetapan waktu pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan;
- 10) Tahapan Pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan.
- a) Tahap Persiapan
 - (1) Lurah menetapkan Tim Fasilitator Forum Musrenbang di Kelurahan yang terdiri dari aparatur pemerintah Kelurahan dan LPMK, yang memiliki tugas yakni fasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya: kelompok pemuda/perempuan, kelompok pengajian, dan lain-lain);
 - (2) Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan musyawarah/rembug, dengan keluaran sebagai berikut:
 - (a) Daftar masalah dan kebutuhan;
 - (b) Gagasan dan/atau usulan kegiatan prioritas masing-masing RT/RW dan kelompok berdasarkan jenis kegiatan

yang telah ditentukan untuk diajukan ke Forum Musrenbang di Kelurahan, yang dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaannya; dan

- (c) Usulan Wakil delegasi RT/RW dan wakil kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Forum Musrenbang di Kelurahan disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Forum Musrenbang di Kelurahan, yang memiliki tugas diantaranya:
 - (a) Menyusun jadwal dan agenda Forum Musrenbang di Kelurahan;
 - (b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Forum Musrenbang di Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan/atau diundang;
 - (c) Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta Forum Musrenbang di Kelurahan;
 - (d) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Forum Musrenbang di Kelurahan;
 - (e) Merangkum Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan (yang dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaannya), dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

b) Tahap Pelaksanaan

- (1) Pendaftaran peserta;
- (2) Mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- (3) Doa;
- (4) Pemaparan oleh Camat/Pejabat yang membidangi pada Kecamatan tentang:
 - (a) prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan bersangkutan;
 - (b) hasil evaluasi pembangunan di wilayah Kecamatan bersangkutan tahun sebelumnya.
- (5) Pemaparan oleh Lurah tentang:
 - (a) prioritas program/kegiatan untuk tahun rencana bersumber pada dokumen rancangan Rencana Strategis

- (Renstra) Kecamatan dan hasil pemetaan kerawanan Kelurahan;
- (b) Penjelasan Lurah tentang informasi perkiraan alokasi dana untuk pembangunan wilayah Kelurahan;
- (6) Pemaparan/penjelasan oleh perwakilan dari masyarakat tentang masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan;
- (7) Pembahasan dan penetapan kegiatan pembangunan prioritas Tahun 2023 sesuai dengan potensi serta permasalahan di Kelurahan berdasarkan kriteria yang dirumuskan bersama, yang dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaannya;
- (8) Pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat/delegasi kelurahan sebanyak 5 (lima) orang untuk menghadiri Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan secara berimbang, yang mempunyai tugas:
- (a) Membantu Tim Penyelenggara Forum Musrenbang di Kelurahan menyusun daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan;
- (b) Memaparkan daftar kegiatan pembangunan prioritas Kelurahan pada Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
- (c) Mencatat usulan kegiatan pembangunan prioritas Kelurahan yang dinyatakan diterima dalam Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, serta turut mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat.
- (9) Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan. Para pihak yang menandatangani Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari:
- (a) Lurah;
- (b) Perwakilan Kecamatan;
- (c) Ketua RT;
- (d) Ketua RW;
- (e) Ketua LPMK;
- (f) Ketua BKM;
- (g) Ketua PKK/kelompok perempuan;
- (h) Ketua Karang Taruna/kelompok pemuda; dan
- (i) Perwakilan Tokoh masyarakat;

c) Catatan:

Dalam hal ketentuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan tidak terpenuhi maka Forum Musrenbang di Kelurahan tetap dilaksanakan untuk menetapkan prioritas pembangunan kelurahan, dan kondisi dimaksud dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan.

b. MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN

Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan Kelurahan di lingkup Kecamatan. Camat melaksanakan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bappeda. Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Adapun Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) *Desk* usulan Forum Musrenbang di Kelurahan dilakukan di tingkat Kecamatan paling lambat tanggal **4 Februari 2022**. Kecamatan dapat mengundang Perangkat Daerah selaku pengampu usulan untuk menyampaikan prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2023;
 - b) Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal **7-11 Februari 2022**; dan
 - c) **Verifikasi dan validasi** usulan Musrenbang pada aplikasi SIPD dilaksanakan paling lambat tanggal **18 Februari 2022** sesuai Berita Acara kesepakatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.
- 2) Pihak yang diundang dalam Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
 - a) Anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat;
 - b) Delegasi Kelurahan;
 - c) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
 - d) Perwakilan Musrenbang Tematik (Difabel, Lansia, Perempuan, Anak dan Pemuda);
 - e) Ketua PKK Kecamatan;

- f) Perangkat Daerah pengampu usulan; dan
 - g) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
- 3) Narasumber pada kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, sekurang-kurangnya Kepala Bappeda atau Pejabat yang membidangi pada Bappeda;
 - 4) Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan ini wajib mengikutsertakan perwakilan dari Musrenbang Tematik (Difabel, Perempuan, Lanjut Usia, Anak dan Pemuda);
 - 5) Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan berupa Laporan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, yang dilampiri:
 - a) Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2023;
 - b) Daftar Delegasi Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kota;
 - c) Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2022; dan
 - d) Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2022.
 - 6) Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2023, Daftar Delegasi Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kota Tahun 2023, Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2022, dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2022 disampaikan ke Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan berakhir.
 - 7) Untuk konsultasi dan koordinasi, Camat berkoordinasi dengan Kepala Bappeda terkait penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, serta menginformasikan terkait jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan kepada Kepala Bappeda.
 - 8) Tahapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
 - a) Tahap Persiapan**
 Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, yang memiliki tugas diantaranya:
 - (1) Mengkompilasi kegiatan pembangunan prioritas dari masing-masing Kelurahan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah;

- (2) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
- (3) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan;
- (4) Mengundang calon peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
- (5) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
- (6) Merangkum daftar kegiatan pembangunan prioritas Kelurahan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
- (7) Membantu para delegasi Kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kota;
- (8) Merangkum Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang sekurang-kurangnya memuat kegiatan prioritas yang disepakati (yang dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaannya), dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kota; dan
- (9) Menyampaikan Salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan kepada Walikota Malang.

b) Tahap Pelaksanaan

- (1) Peserta mengisi daftar hadir Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
- (2) Mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- (3) Doa;
- (4) Pemaparan oleh Camat tentang prioritas masalah-masalah utama Kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana, dan pengangguran;
- (5) Pemaparan/penjelasan oleh Kepala Bappeda atau Pejabat yang membidangi pada Bappeda mengenai mekanisme perencanaan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah;
- (6) Pemaparan mengenai rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah di wilayah kecamatan yang bersangkutan beserta

strategi dan besaran plafon dananya oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

- (7) Pemaparan masalah dan kegiatan prioritas dari masing-masing kelurahan menurut fungsi Perangkat Daerah oleh Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
- (8) Verifikasi oleh delegasi Kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing Perangkat Daerah;
- (9) Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan pembangunan prioritas kecamatan untuk masing-masing fungsi/Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah;
- (10) Pembagian peserta Musrenbang kedalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah yang tercantum;
- (11) Kesepakatan kegiatan pembangunan prioritas kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan namun belum diusulkan oleh kelurahan;
- (12) Kesepakatan kegiatan pembangunan prioritas kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/Perangkat Daerah;
- (13) Pemaparan pembangunan prioritas kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah dihadapan seluruh peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
- (14) Pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat/delegasi kecamatan sebanyak 5 (lima) orang untuk menghadiri Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan secara berimbang;
- (15) Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan. Para pihak yang menandatangani Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - (a) Kepala Bappeda atau Pejabat yang membidangi;
 - (b) Camat;
 - (c) Perwakilan Perangkat Daerah (2 orang);
 - (d) Perwakilan Lurah (2 Orang);
 - (e) Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
 - (f) Perwakilan Delegasi Kelurahan (5 orang);
 - (g) Ketua PKK Kecamatan; dan

(h) Tokoh Agama/Masyarakat.

c) Catatan:

Dalam hal ketentuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan tidak terpenuhi maka Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan tetap dilaksanakan untuk menetapkan prioritas pembangunan kecamatan, dan kondisi dimaksud dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

c. MUSRENBANG RKPD TINGKAT KOTA

Musrenbang RKPD tingkat Kota merupakan forum antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka membahas rancangan RKPD Tahun 2023, dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan usulan Renja Perangkat Daerah yang telah mengakomodir hasil Musrenbang tingkat Kecamatan, usulan langsung masyarakat dan hasil pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diparipurnakan serta menetapkan usulan Prioritas Wilayah/Daerah yang akan diteruskan ke tingkat kewenangan yang lebih tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Adapun Musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret 2022 dan setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
 - b) Waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota menyesuaikan pada hasil koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Pihak yang diundang dalam Musrenbang RKPD tingkat Kota, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
 - a) Walikota Malang;
 - b) Wakil Walikota Malang;
 - c) Sekretaris Daerah Kota Malang;
 - d) DPRD;
 - e) Forpimda;
 - f) Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - g) Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar;
 - h) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
 - i) PKK Kota Malang;

- j) Delegasi Kecamatan;
 - k) Perwakilan LSM;
 - l) Perwakilan Perguruan Tinggi;
 - m) Perwakilan Dunia Usaha;
 - n) Perwakilan Organisasi Profesi; dan
 - o) Delegasi Musrenbang Tematik (Difabel, Perempuan, Lanjut Usia, Anak dan Pemuda).
- 3) Narasumber pada kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kota sekurang-kurangnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur atau Pejabat yang membidangi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, atau Pejabat lain yang ditugaskan oleh Gubernur Jawa Timur;
- 4) Keluaran/ *output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota berupa:
- a) Rancangan RKPD, yang didalamnya sekurang-kurangnya meliputi:
 - (1) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan beserta alokasi pagu indikatif;
 - (2) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan, dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya; dan
 - (3) Daftar usulan kebijakan dan regulasi yang diperlukan pada tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat.
 - b) Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kota;
 - c) Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kota. Para pihak yang menandatangani Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kota sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - (1) Walikota Malang;
 - (2) Wakil Walikota Malang;
 - (3) Pimpinan DPRD Kota Malang;
 - (4) Sekretaris Daerah Kota Malang;
 - (5) Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur atau Pejabat yang membidangi/Pejabat yang ditugaskan oleh Gubernur Jawa Timur;
 - (6) Forkopimda Kota Malang;
 - (7) Perwakilan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang (5 orang);
 - (8) Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang;

- (9) Perwakilan Perguruan Tinggi (3 orang);
 - (10) Perwakilan Organisasi Profesi/Kalangan Swasta (3 orang);
dan
 - (11) Perwakilan Musrenbang Tematik (2 orang).
- 5) Untuk konsultasi dan koordinasi, Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terkait penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota.
 - 6) Tahap persiapan dan pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota, termasuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Jawa Timur.

d. TENAGA PENDAMPING

Untuk optimalisasi pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, serta dalam rangka sinkronisasi terhadap substansi perencanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Malang menugaskan Tenaga Pendamping pelaksanaan Musrenbang untuk masing-masing Kelurahan dan Kecamatan.

Tenaga Pendamping pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan memiliki tugas:

- 1) Mendampingi penyiapan bahan/materi dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dengan kebijakan Daerah;
- 2) Menghadiri forum rembug RW;
- 3) Menghadiri Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sesuai penugasannya;
- 4) Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sesuai penugasannya, yang meliputi sosialisasi, fasilitasi, advokasi maupun mediasi;
- 5) Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dan isu strategis di Kelurahan/Kecamatan sebagai bahan pembahasan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang menjadi penugasannya;
- 6) Mengoptimalkan partisipasi peserta Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang menjadi

penugasannya selaku representasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) di wilayah Kelurahan/Kecamatan;

- 7) Memfasilitasi pelaksanaan diskusi/musyawarah dalam Musrenbang yang menjadi penugasannya dalam rangka perumusan usulan kegiatan hasil Musrenbang sekaligus penetapan prioritasnya;
- 8) Melakukan koordinasi dengan aparaturnya Kelurahan/Kecamatan serta pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang menjadi penugasannya;
- 9) Mendampingi/membantu pihak penyelenggara Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dalam penyusunan *output* hasil Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
- 10) Mendampingi/membantu operator Kelurahan/Kecamatan dalam memasukkan hasil Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan ke dalam aplikasi SIPD; dan
- 11) Biaya pelaksanaan tugas Tenaga Pendamping pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dibebankan pada APBD Kota Malang melalui anggaran belanja Bappeda.

e. LAIN-LAIN

- 1) Perumusan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Tahun 2023 baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan Kamus Usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- 2) Penyelenggaraan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan harus memperhatikan alokasi waktu yang ditetapkan. Apabila penyelenggaraan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut melebihi alokasi waktu yang ditetapkan, maka usulan kegiatan tidak dibahas pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahap berikutnya; dan
- 3) Informasi dan penjelasan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Tahun 2023 dapat berkoordinasi dengan Bappeda.

6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 16 November 2021



Form 1.1

**BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM MUSRENBANG TAHUN
2022
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023
KELURAHAN KECAMATAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022 dalam rangka
Penyusunan RKPD Tahun 2023 di Tingkat Kelurahan Kecamatan
..... Kota Malang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini:

Hari dan tanggal :, Januari 2022
Pukul : s.d. WIB
Tempat :

telah diselenggarakan Forum Musrenbang Kelurahan yang telah dihadiri oleh
kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kelurahan
sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak
selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah:

A. Materi atau Topik:
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pimpinan Rapat	:		Dari	:
Sekretaris/Notulis	:		Dari	:
Narasumber	:	1.	Dari	:
		2.	Dari	:
		3.	Dari	:

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik di atas
selanjutnya seluruh Peserta Forum Musrenbang Kelurahan menyepakati serta
memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari
Musrenbang Kelurahan, yaitu:

1. Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2023
sebagaimana daftar usulan terlampir;

2. Delegasi Kelurahan yang bertugas mengikuti Musrenbang Tahun 2022 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023 di tingkat Kecamatan sebagaimana daftar terlampir;
3.;
4. Dst.

dimana kesepakatan tersebut diambil secara (Musyawarah Mufakat/Aklamasi dan/atau Pemungutan Suara/Voting).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSRENBANG,

.....

NOTULIS/SEKRETARIS,

.....

Mengetahui
LURAH,

Nama.....
Pangkat.....
NIP.....

Mengetahui dan menyetujui:
Wakil dari Peserta Forum Musrenbang Kelurahan

Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.

Form 1.2

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM MUSRENBANG TAHUN 2022
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023
KELURAHAN KECAMATAN

Hari, Tanggal :, Januari 2022
Waktu : s.d. WIB
Tempat :

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan Nomor telepon	L/P	Tanda tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

Mengetahui
LURAH

Nama.....
Pangkat.....
NIP.....

Form 1.3

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI KELURAHAN/
PESERTA MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2022**

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : **Malang**

No.	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Alamat dan Nomor Telpn	Pekerjaan/ Profesi	Kelompok/Unsur	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	Total							

Malang, **2022**
LURAH,

Nama.....
Pangkat.....
NIP.....

Form 1.4

**DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2023
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD PERANGKAT DAERAH
(MUSRENBANG 2022)**

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : KOTA MALANG

Perangkat Daerah Pengampu:

No. (Prioritas)	Usulan					Kelompok Sasaran	Lokasi	Keterangan
	Uraian	Volume	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Total Perkiraan Biaya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

- Catatan:
1. Satu usulan, satu (lembar) proposal;
 2. Format adalah untuk proposal yang dokumentasi usulan/lokasinya dijadikan satu;
 3. Proposal dan dokumentasi usulan/lokasi dapat dipisah, dan diunggah secara terpisah sebagaimana *Form Usulan*.

Form 1.5

**DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2023
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD KELURAHAN
(MUSRENBANG 2022)**

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : KOTA MALANG

No. (Prioritas)	Usulan					Kelompok Sasaran	Lokasi	Keterangan
	Uraian	Volume	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Total Perkiraan Biaya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Catatan:

1. Satu usulan, satu (lembar) proposal;
2. Format adalah untuk proposal yang dokumentasi usulan/lokasinya dijadikan satu;
3. Proposal dan dokumentasi usulan/lokasi dapat dipisah, dan diunggah secara terpisah sebagaimana *Form Usulan*.

**BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG TAHUN 2022
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023
KECAMATAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023 di Tingkat Kecamatan Kota Malang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini:

Hari dan tanggal :, Januari/Pebruari 2022

Pukul : s.d. WIB

Tempat :

telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan yang telah dihadiri oleh kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah:

A. Materi atau Topik:

.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pimpinan Rapat	:		Dari	:
Sekretaris/Notulis	:		Dari	:
Narasumber	:	1.	Dari	:
		2.	Dari	:
		3.	Dari	:

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Forum Musrenbang Kecamatan menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Forum Musrenbang Kecamatan, yaitu:

1. Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana daftar usulan terlampir;
2. Delegasi Kelurahan yang bertugas mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023 di tingkat Kota sebagaimana daftar terlampir;
3.;
4. Dst.

dimana kesepakatan tersebut diambil secara (Musyawarah Mufakat/Aklamasi dan/atau Pemungutan Suara/Voting).
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSRENBANG,

NOTULIS/SEKRETARIS,

.....

.....

Mengetahui
CAMAT,

Nama.....
Pangkat.....
NIP.

Mengetahui dan menyetujui:
Wakil dari Peserta Musrenbang Kecamatan

Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.

Form 2.2

**DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG KECAMATANTAHUN
2022
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023**

Hari, tanggal:, Januari/Februari 2022
Waktu : s.d. WIB
Tempat :

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan Nomor telpon	L/P	Tanda tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

Mengetahui
CAMAT

Nama.....
Pangkat.....
NIP.

Form 2.3

DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN MENURUT PERANGKAT DAERAH

Kecamatan :

Tahun :

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Kelurahan)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Mengetahui
CAMAT,

Nama.....
Pangkat.....
NIP.....

Form 2.4

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI
Tahun.....

No.	Kegiatan	Lokasi (Kelurahan)	Volume	Kegiatan Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Mengetahui
CAMAT,

Nama.....
Pangkat.....
NIP.

Form 2.5

DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI KECAMATAN/
PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/MUSRENBANG KOTA TAHUN 2022

Kecamatan :
Kota : Malang

No.	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Alamat dan Nomor Telpon	Pekerjaan/Profesi	Kelompok/Unsur	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	Total							

Malang, 2022
CAMAT,

Nama.....
Pangkat.....
NIP.....

KAMUS USULAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1) Rehab Sedang SD	m ²	2.000.000	Syarat: 1. Penilaian kerusakan (dowload dari Dapodik), 2. Foto, 3. Sekolah Swasta Gedung dan Tanah milik Yayasan, 4. Memiliki NYPD (Nomor Yayasan Pendidikan)
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1) Rehab Berat SD	m ²	2.700.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	1) Rehab Sedang SMP	m ²	2.000.000	Syarat: 1. Penilaian kerusakan (dowload dari Dapodik), 2. Foto, 3. Sekolah Swasta Gedung dan Tanah milik Yayasan, 4. Memiliki NYPD (Nomor Yayasan Pendidikan)
		2) Rehab Berat SMP	m ²	2.700.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1) Sosialisasi tentang Indonesia Pintar	orang	600.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1) Pengadaan Alat Peraga Edukasi Indoor PAUD	paket	7.500.000	Syarat: 1. PAUD Penerima harus mempunyai ijin operasional minimal tahun 2. Mempunyai data kegiatan pendidikan (misal jumlah guru, jumlah siwa, jadwal, dan lain-lain)

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1) Penguatan PAUD HI di Kelurahan	orang	600.000	Kepesertaan dari unsur PKK yang menangani PAUD
		2) Pengelolaan PAUD (Penguatan Mutu Kelembagaan)	orang	600.000	Kepesertaan dari unsur pengelola PAUD
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1) Pengadaan Laptop	buah	12.500.000	Syarat: 1. Mempunyai ijin operasional minimal 2 tahun, 2. Mempunyai data kegiatan pendidikan (data pengajar, data siswa, foto kegiatan, surat keterangan domisili dari kelurahan)
		2) Pengadaan Printer	buah	4.000.000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1) Sosialisasi pendidikan nonformal	orang	600.000	Kepesertaan dari unsur LPMK yang menangani pendidikan
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga, Pranata Kebudayaan	1) Sosialisasi Pelaku Seni yang ada di kelurahan	orang	600.000	Peserta adalah ketua paguyupan seni yang ada di kelurahan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL				
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1) Pengadaan Alat musik modern Gitar Akustik	buah	3.500.000	Syarat: 1. Memang belum mempunyai alat musik yang diajukan, 2. Merupakan sanggar

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		2) Pengadaan Alat musik modern Elekton	buah	11.000.000	yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 2 th, 3. Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir (susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya)
		3) Alat Musik Hadrah	paket	4.500.000	
		4) Alat Musik tradisional Kendang Rampak	buah	4.500.000	
		5) Alat Musik tradisional Angklung	buah	10.000.000	

Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu bersalin	1) Peningkatan kapasitas dalam pencegahan infeksi ibu bersalin	orang	442.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	1) Peningkatan kapasitas kader lansia	orang	442.000	57 orang peserta (1 orang per Kelurahan)
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1) Sosialisasi TB-HIV pada masyarakat	orang	163.200	150 orang (30 orang per kecamatan) Sasaran: Ketua RW di kota Malang
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1) Sosialisasi Penyakit Tidak Menular bagi Masyarakat	orang	442.000	30 orang (6 orang per kecamatan)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1) Pencegahan stunting oleh masyarakat	orang	442.000	150 orang peserta (30 orang per Kecamatan)
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1) Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri	orang	136.000	50 orang peserta (10 orang per Kecamatan)

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		Rumah Tangga			
		2) Pengukuran Kebugaran Jasmani	orang	137.000	570 orang peserta (114 Peserta per Kecamatan)
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1) Pemeriksaan kualitas air bersih (sumur)	sampel	75.000	57 sampel/ 57 orang / 1 orang per Kelurahan
		2) Pelatihan penjamah makanan	orang	343.200	200 orang peserta (40 orang per Kecamatan)
		3) Penyuluhan lingkungan sehat di Masyarakat	orang	223.000	90 orang peserta (18 orang per Kecamatan)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1) Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	orang	100.000	
		2) Penyuluhan kepada Masyarakat	orang	26.200	Sasaran ibu-ibu peserta Posyandu
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1) Sosialisasi Kesehatan Jiwa NAPZA bagi Masyarakat dengan	orang	442.000	Peserta: 115 orang (kader dan tokoh masyarakat kelurahan) 23 per kecamatan

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		sasaran 57 kelurahan			
		2) Sosialisasi Kesehatan Jiwa NAPZA bagi Masyarakat dengan sasaran keluarga pasien ODGJ	orang	442.000	Peserta: 114 orang (2 orang keluarga pasien per kelurahan)
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1) Pembinaan pokja kelurahan sehat	orang	343.000	570 orang peserta (114 Peserta per Kecamatan)
		2) Penguatan Germas Tingkat Kecamatan	orang	100.000	

Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1) Pembangunan sumur injeksi	unit	12.000.000	Usulan sumur injeksi diameter 1 meter, Kedalaman 5 meter
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1) Pemeliharaan Air bersih/ Air Minum 100 SR	paket	150.000.000	Perbaikan dan Pemeliharaan sumur bor, tandon air dan jaringan, syarat sudah ada HIPPAM sesuai SK Kelurahan
		2) Pengadaan Pompa Air	unit	85.000.000	Syarat sudah ada HIPPAM sesuai SK Kelurahan
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1) Rehabilitasi IPAL Komunal dan SR	paket	200.000.000	Rehabilitasi IPAL Komunal dan Pengembangan Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah (SR)
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1) Pembangunan Tangki Septik Komunal kapasitas 5 - 10 KK	unit	100.000.000	Pembangunan Tangki Septik Komunal dengan kapasitas 5-10 KK dengan jaringan perpipaan
		2) Pembangunan Biofill Kapasitas 2 - 10 KK	unit	150.000.000	Pembangunan Biofil dengan kapasitas 2-10 KK dengan jaringan perpipaan
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan	1) Sosialisasi air limbah domestik	orang	100.000	

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1) Pembangunan IPAL Komunal kapasitas 11 - 100 KK	unit	550.000.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1) Pembangunan Drainase Cor Beton Manual K250	m	1.853.000	Ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi
		2) Pembangunan Drainase Box 40 cm	m	1.445.100	Drainase Box Culvert Monolit 40 x 40 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi
		3) Pembangunan Drainase Box 60 cm	m	2.272.200	Drainase Box Culvert Monolit 60 x 60 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi
		4) Pembangunan Drainase Box 80 cm	m	3.561.800	Drainase Box Culvert Monolit 80 x 80 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1) Peningkatan Drainase Cor Beton Manual K250	m	1.853.000	Drainase Cor Beton Manual K250 (ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm) Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi
		2) Peningkatan Drainase Box 40 cm	m	1.445.100	Drainase Box Culvert Monolit 40 x 40 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi
		3) Peningkatan Drainase Box 60 cm	m	2.272.200	Drainase Box Culvert Monolit 60 x 60 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi
		4) Peningkatan Drainase Box 80 cm	m	3.561.800	Drainase Box Culvert Monolit 80 x 80 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1) Rehabilitasi Drainase Cor Beton Manual K250	m	1.853.000	Drainase Cor Beton Manual K250 (ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm) Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi
		2) Rehabilitasi Drainase Box 40 cm	m	1.445.100	Drainase Box Culvert Monolit 40 x 40 cm Akan dilakukan survei oleh

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
					Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi
		3) Rehabilitasi Drainase Box 60 cm	m	2.272.200	Drainase Box Culvert Monolit 60 x 60 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi
		4) Rehabilitasi Drainase Box 80 cm	m	3.561.800	Drainase Box Culvert Monolit 80 x 80 cm Akan dilakukan survei oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan teknis di lokasi
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1) Pembangunan Paving tebal 6 cm	m ²	280.000	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan Paving dengan volume luas total minimal 200 m ² . Kondisi baru atau rusak berat
		2) Pembangunan Ampyangan	m ²	330.900	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan Ampyang dengan volume luas total minimal 100 m ² . Kondisi baru atau rusak berat

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		3) Pembangunan Jalan lingkungan pelaburan lapisan atas (HRS)	m ²	216.000	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan > 50% Lebar jalan minimal 2,4m volume luas total minimal 1.000 m ² .(sesuai kelas jalan). Kondisi baru atau rusak berat
		4) Pembangunan Jalan lingkungan overlay HOTMIX (AC - WC)	m ²	240.000	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan > 50% dengan Lebar jalan minimal 2,4m volume luas total minimal 1.000 m ² . (sesuai kelas jalan). Kondisi baru atau rusak berat
		5) Pembangunan Jalan lingkungan Lapis Penutup (BURTU)	m ²	30.120	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan > 50% dengan lebar jalan 1,8m volume luas total minimal 1.000 m ² . (sesuai kelas jalan). Kondisi baru atau rusak berat
		6) Pembangunan Jalan lingkungan Lapis Penetrasi (LAPEN)	m ²	137.400	
		7) Pembangunan Saluran Gorong-gorong Diameter 30 cm	m	352.000	Saluran Drainase lingkungan baru atau mengalami kerusakan > 50% dengan minimal total panjang saluran 200m. Kondisi baru atau rusak berat
		8) Pembangunan Saluran Gorong-gorong Diameter 40 cm	m	401.500	
		9) Pembangunan Saluran Drainase U-Ditch 30 x 40 cm (baru atau rusak berat)	m	1.050.000	Saluran Drainase lingkungan baru atau mengalami kerusakan > 50% dengan minimal total panjang saluran 100m. Kondisi baru atau rusak berat

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		10 Pembangunan) Saluran Air Cor Beton Manual K250	m	1.853.000	Pembangunan Saluran Air Cor Beton Manual K250 ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm. Saluran Drainase lingkungan baru atau mengalami kerusakan > 50% dengan minimal total panjang saluran 50m
		11 Pembangunan Jalan) lingkungan Rabat Beton tanpa wiremesh	m ²	213.400	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan volume luas total minimal 200 m ² . Kondisi baru atau rusak berat
		12 Pembangunan Jalan) lingkungan Rabat Beton dengan wiremesh	m ²	292.300	
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1) Pemeliharaan Paving 6 cm	m ²	280.000	Jalan lingkungan eksisting paving mengalami kerusakan <50% dengan lebar minimal 1m dan Paving dengan volume luas total minimal 200 m ²
		2) Pemeliharaan Ampyangan	m ²	330.900	Jalan lingkungan eksisting rabat mengalami kerusakan < 50% dengan lebar minimal 1m dan Ampyang dengan volume luas total minimal 100 m ² .
		3) Pemeliharaan Jalan lingkungan pelaburan lapisan atas (HRS)	m ²	216.000	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan <50% dengan lebar jalan minimal 2,4m volume luas total minimal 1.000 m ² . (sesuai kelas jalan)

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		4) Pemeliharaan Jalan lingkungan overlay HOTMIX (AC - WC)	m ²	240.000	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan <50% dengan lebar jalan minimal 2,4m volume luas total minimal 1.000 m ² . (sesuai kelas jalan)
		5) Pemeliharaan Jalan lingkungan Lapis Penutup (BURTU)	m ²	30.120	Jalan lingkungan eksisting aspal mengalami kerusakan <50% dengan lebar jalan 1,8m volume luas total minimal 1.000 m ² . (sesuai kelas jalan)
		6) Pemeliharaan Jalan lingkungan Lapis Penetrasi (LAPEN)	m ²	137.400	
		7) Pemeliharaan Saluran Gorong-gorong (Diameter 30 cm)	m	352.000	Saluran Drainase lingkungan mengalami kerusakan <50% dengan minimal total panjang saluran 200m
		8) Pemeliharaan Saluran Gorong-gorong (Diameter 40 cm)	m	401.500	
		9) Pemeliharaan Saluran Drainase U-Ditch 30 x 40 cm	m	1.050.000	Saluran Drainase lingkungan mengalami kerusakan <50% dengan minimal total panjang saluran 100m
		10) Pemeliharaan Saluran Air Cor Beton Manual K250	m	1.853.000	Pemeliharaan Saluran Air Cor Beton Manual K250 ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm. Saluran Drainase lingkungan mengalami kerusakan <50% dengan minimal total panjang saluran 50m

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		11 Pemeliharaan Jalan) Rabat Beton tanpa wiremesh	m²	213.400	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan < 50% dengan lebar minimal 1m dan volume luas total minimal 200 m²
		12 Pemeliharaan Jalan) lingkungan Rabat Beton dengan wiremesh	m²	292.300	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1) Pembangunan Baru Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	m²	6.090.000	Gedung aset pemkot - Bangunan lebih dari 2 lantai - Luas lebih dari 500 m² - Rumah Negara Tipe A dan B - Bangunan fungsi khusus
		2) Pembangunan Baru Bangunan Gedung Negara Sederhana	m²	4.570.000	Gedung aset pemkot - Bangunan maksimal 2 lantai - Luas maksimal 500 m2 - Rumah Negara Tipe C, D, dan E - Gedung kantor pemerintahan/pelayanan publik
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana	m²	2.056.500	Gedung aset pemkot dengan kerusakan maks 45% Kerusakan non-struktural Contoh : - Pengecatan - Pekerjaan keramik, penutup atap, dsb - Plester dinding - Pekerjaan kusen

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana	m ²	2.970.500	Gedung aset pemkot dengan kerusakan maks 65% Kerusakan struktural sebagian Contoh : - Pekerjaan balok/kolom - Pekerjaan rangka atap - Pekerjaan dinding bata
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	1) Pembangunan jalan HOTMIX pelaburan lapisan atas (HRS)	m ²	220.800	Pembangunan jalan baru atau peningkatan jalan
		2) Pembangunan Jalan overlay HOTMIX (AC - WC)	m ²	240.000	
		3) Pembangunan Jalan Aspal (HRS)	m ²	216.000	
		4) PJU Tiang Hole 40Watt	titik	10.500.000	PJU minimal lebar jalan 3 meter dengan jarak antar tiang kurang lebih 40 meter.
		5) PJU Tiang Hole 60Watt	titik	11.400.000	
		6) PJU Tiang Hole 90Watt	titik	11.500.000	
		7) PJU Tiang Hole 120Watt	titik	12.500.000	PJU minimal lebar jalan 5 meter dengan jarak antar tiang kurang lebih 40 meter, PJU Dengan Tiang Oktagonal 9M 1 Sisi Komplit
		8) PJU Tiang Oktagonal 1 Sisi 40Watt	titik	13.300.000	
		9) PJU Tiang Oktagonal 1 Sisi 60Watt	titik	14.100.000	

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		10 PJU Tiang) Oktagonal 1 Sisi 90Watt	titik	14.300.000	PJU minimal lebar jalan 5 meter dengan jarak antar tiang kurang lebih 40 meter, PJU Dengan Tiang Oktagonal 9M 2 Sisi Komplit
		11 PJU Tiang) Oktagonal 1 Sisi 120Watt	titik	15.300.000	
		12 PJU Tiang) Oktagonal 2 Sisi 40Watt	titik	17.800.000	
		13 PJU Tiang) Oktagonal 2 Sisi 60Watt	titik	19.400.000	
		14 PJU Tiang) Oktagonal 2 Sisi 90Watt	titik	19.800.000	
		15 PJU Tiang) Oktagonal 2 Sisi 120Watt	titik	21.700.000	
		16 PJU lengkap solar) cell 40 watt	titik	51.974.650	
		17 PJU lengkap solar) cell 60 watt	titik	58.257.300	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	1) Rehabilitasi jalan HOTMIX pelaburan lapisan atas (HRS)	m ²	220.800	
		2) Rehabilitasi Jalan overlay HOTMIX (AC - WC)	m ²	240.000	
		3) Rehabilitasi Jalan Aspal (HRS)	m ²	216.000	

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1) Pemeliharaan Jalan (BURTU)	m ²	30.120	
		2) Pemeliharaan Jalan (PENETRASI)	m ²	137.400	

Perangkat Daerah: Satpol PP

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1) Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas Tingkat Dasar	orang/ kegiatan	250.000	diutamakan anggota kelurahan tangguh . sebanyak 57 orang (1 orang/kelurahan)
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1) Penyuluhan/Pelatihan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran tingkat dasar	orang/ kegiatan	400.000	Anggota Satlinmas inti 5 orang/kelurahan

Perangkat Daerah: Dinas Sosial, P3AP2KB

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	1) Bantuan permakanan Bagi Disabilitas	orang/tahun	2.400.000	Warga Kota Malang, Penyandang Disabilitas tidak mampu, bukan penerima BPNTD, bukan perenima PKH. Diberikan setiap bulan sebesar Rp 200.000 per orang
		2) Bantuan permakanan Bagi Lansia Terlantar	orang/tahun	1.500.000	Warga Kota Malang, Kriteria Lansia terlantar dan tidak mampu, tidak menerima rantang kasih, tidak menerima BPNTD dan PKH Diberikan setiap bulan sebesar Rp 125.000 per orang
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1) Pelatihan bagi disabilitas, anak terlantar, gelandangan, pengemis dan orang terlantar	orang/paket	3.000.000	Warga Kota Malang, usia produktif mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mandiri
		2) Penyediaan alat bantu bagi disabilitas	orang/paket	3.000.000	Warga Kota malang, Penyandang Disabilitas tidak mampu
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Sekolah Kartini	orang	650.000	Warga Kota Malang, Perempuan usia 17 s/d 35 tahun yang belum menikah dan Perempuan yang sudah menikah
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1) Bimtek Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga	orang	550.000	Peserta: PKK, Bhabinsa dan masyarakat Kota Malang
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Sosialisasi Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perlindungan Perempuan	orang	550.000	Peserta: Bhabinsa, BAPAS, LPA, PEKSOS, PERADI dan Lembaga terkait dan Masyarakat
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Sosialisasi Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Orang Bagi TOMA, PSW, WCC, Organisasi Wanita, Relawan TPPO, Instansi terkait Perlindungan Perempuan di Kota Malang	orang	550.000	Peserta: TOMA, PSW, WCC, Organisasi Wanita, Relawan TPPO, Instansi terkait Perlindungan Perempuan di Kota Malang
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1) Pengembangan Industri Rumahan	orang	650.000	Warga Kota Malang yang mempunyai usaha rumahan (home industri)
		2) Bimtek Penguatan karakter keluarga	orang	400.000	Warga Kota malang khusus perempuan KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan)
		3) Pelatihan perempuan rajut/teknik sibori	orang	750.000	Warga Kota Malang, Wanita yang sudah berumah tangga
		4) Pelatihan perempuan tata rias	orang	750.000	
		5) Pelatihan perempuan hantaran & hand bouqet	orang	750.000	
		6) Pelatihan perempuan cookies karakter	orang	750.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Bimtek Mencegah Bullying	orang	550.000	Peserta: Anak Kota Malang
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan	1) Pelatihan Layanan Perlindungan Khusus Anak	orang	550.000	Peserta: Anak Kota Malang, Forum Anak, dan LPA

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2) Sosialisasi pengembangan KIE anak	orang	550.000	Peserta: Anak Kota Malang
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Bimtek Penguatan Karakter Keluarga	orang	550.000	Peserta: Anak Kota Malang

Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja, PMPTSP

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1) Pelatihan desain grafis dengan kearifan lokal	orang	4.500.000	Pembekalan keterampilan bagi Pencari kerja Kota Malang dengan syarat: a) KTP Kota Malang; b) Pendidikan minimal SMA/ sederajat; c) Usia 17-35 Tahun
		2) Pelatihan <i>digital marketing</i>	orang	4.500.000	
		3) Pelatihan barista	orang	4.000.000	Masyarakat Kota Malang, dengan syarat: a) KTP Kota Malang; b) Usia 17-45 Tahun; c) Memiliki keinginan berwirausaha atau sudah mempunyai rintisan usaha; d) Belum pernah mengikuti pelatihan yang sama di OPD lain
		4) Pelatihan olahan pangan (<i>Pastry/ Bakery</i> dan Aneka Masakan)	orang	4.000.000	

Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1) Bimtek pangan olahan beserta Saprodi	kelompok	18.000.000	Jumlah peserta yang bisa difasilitasi dalam kelompok berjumlah 50 Orang dalam satu lokasi
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1) Bimtek Urban Farming beserta Saprodi	kelompok	44.000.000	Jumlah peserta yang bisa difasilitasi berjumlah 40 Orang
		2) Bimtek Urban Farming Hidroponik beserta Saprodi	kelompok	48.000.000	
		3) Pelatihan Budidaya Jamur Beserta Sarana dan Prasarana	paket	31.950.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1) Bimtek Teknologi Alat Mesin Pertanian	orang	253.500	Syarat Untuk Poktan dan Gapoktan yg masuk aplikasi simluhtan (aplikasi sistem informasi penyuluhan pertanian)
		2) Hand Traktor	unit	46.508.000	
		3) Cultivator	unit	21.433.000	

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1) Sosialisasi Peningkatan Produksi Produktivitas Tanaman Padi	orang	229.500	
		2) Sosialisasi Peningkatan Produksi Produktivitas Tanaman Porang	orang	229.500	
		3) Sosialisasi Peningkatan Produksi Produktivitas Tanaman Hortikultura (Anggrek)	orang	229.500	
		4) Pengadaan Tanaman Padi	kg	11.000	
		5) Pengadaan Tanaman Porang	paket	4.000.000	
		6) Tanaman Hortikultura (Anggrek)	paket	69.500	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1) Bimtek Peternakan Perkotaan (Budidaya Ayam Kampung)	orang	3.560.500	Dengan syarat: Mempunyai lahan minimal 1,5 x 2 m2, lokasi jauh dari pemukiman warga, pernah memelihara ayam, persetujuan lingkungan sekitar dan persetujuan RT/RW/Lurah, jumlah peserta maksimal 25 orang.
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	meter	600.000	Syarat Untuk Poktan dan Gapoktan yg masuk aplikasi simluhtan (aplikasi sistem informasi penyuluhan pertanian)
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1) Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar (Kolam Terpal) dengan Sarana Prasarana	kelompok	6.510.000	Untuk Masyarakat atau Kelompok Masyarakat, persyaratan: mempunyai lokasi lahan ukuran 5 meter2, ada sumber air, dan listrik. Pengusul harus menyertakan daftar peserta berjumlah 15 orang
		2) Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar (Budikdamber) dengan Sarana Prasarana	kelompok	1.900.000	Untuk Masyarakat atau Kelompok Masyarakat, mempunyai lahan dengan ukuran 2 meter. Pengusul harus menyertakan daftar peserta berjumlah 15 orang

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		3) Bimtek Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Perikanan	orang	715.000	Untuk Masyarakat atau Kelompok Masyarakat pembudidaya ikan air tawar (memiliki kolam)/Pokdakan
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Pelatihan Pembenihan Ikan Air Tawar dan Sarana Prasarana	kelompok	2.500.000	Untuk Masyarakat atau Kelompok Masyarakat pembudidaya ikan air tawar (memiliki kolam)/Pokdakan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1) Bimtek Pengolahan Hasil Perikanan	orang	700.000	Untuk Pelaku Usaha Pengolah dan pemasar Hasil Perikanan atau Poklahsar

Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1) Pengadaan lampu Hias	titik	2.750.000	Syarat: Taman yang dikelola DLH sesuai SK Walikota. Sudah termasuk berbagai macam lampu yaitu lampu LED Strip Slang, RGB sorot, RGB Natal, Lampu LED Par 54, Lampu spotlight LED RGB dan konstruksinya yang terdiri dari: pelindung / keamanan lampu, umpak lampu untuk lampu sorot, media lampu untuk Led Strip Slang dan ongkos pasang.
		2) Pengadaan Lampu Penerangan Makam	paket	14.815.000	TPU yang ada dikota Malang baik dikelola Pemkot maupun swadaya, untuk TPU Swadaya (yang tidak masuk SK) harus mengajukan proposal. Sesuai PP 12 Tahun 2019 Pasal 59
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1) Pelatihan pengangkutan dan pemilahan sampah	orang	795.000	Masyarakat Penggerobak Pengangkut Sampah RW dan Pemulung di TPS. Jumlah peserta maksimal yang bisa difasilitasi 150 orang
		2) Pembinaan Komposting dan pengadaan tong komposter	orang	1.095.000	Untuk masyarakat, jumlah peserta maksimal yang bisa difasilitasi 100 orang

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		3) Pelatihan Daur Ulang Sampah	orang	695.000	Masyarakat Bank Sampah dengan syarat adalah nasabah Bank Sampah Induk dan masyarakat yang menjadi pengelola TPS 3R. Jumlah peserta maksimal yang bisa difasilitasi 100 orang

Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1) Pelayanan administrasi kependudukan dengan cara Jemput Bola (JEMBOL)	orang	175.000	Prioritas pelayanan adminduk pada lansia, panti asuhan, disabilitas khususnya warga Kota Malang
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1) Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Massal	orang	75.000	Prioritas pelayanan pencatatan sipil pada lansia, panti asuhan, disabilitas, anak sekolah, dan dinas sosial khususnya warga Kota Malang
		2) Pelayanan Pencatatan Akta Kematian Massal	orang	75.000	Prioritas pelayanan pencatatan sipil pada masyarakat terdampak pandemi khususnya warga kota malang, baik langsung maupun tidak langsung

Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip	unit	36.000.000	Mata lampu ukuran 20 cm
		2) Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung dimensi 80 cm	unit	4.700.000	Dimensi 80 cm
		3) Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung dimensi 60 cm	unit	3.800.000	Dimensi 60 cm
		4) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 60 cm	buah	1.217.700	Ukuran 60 cm x 60 cm dan tiang (2,5 dim)
		5) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 40 cm	buah	850.000	Ukuran 40 cm x 40 cm dan tiang (2 dim)
		6) Pengadaan dan Pengecatan Zebra Cross & Pita Penggaduh	m ²	243.700	Bahan Marka Thermoplastic
		7) Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan	unit	850.000	Ukuran 25 cm x 60 cm

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1) Pelatihan Pengolahan Medsos	orang	747.500	
		2) Pelatihan MC dan Protokoler	orang	747.500	
		3) Pelatihan jurnalistik/Pewartanya	orang	747.500	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1) Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK	perangkat	7.500.000	- Pemasangan CCTV - Penambahan Jaringan LAN Gedung - Penambahan Router
		2) Penyediaan Koneksi Internet	titik/lokasi	850.000	- Kapasitas bandwidth 50 MBPS Up to - Sudah termasuk akses point, penggantian alat, perbaikan jaringan apabila terjadi gangguan dan instalasi FO - Harga per titik lokasi per bulan
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				

2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	aplikasi	30.000.000	- Pembangunan aplikasi berbasis web - Sudah termasuk Sosialisasi dan ToT - Waktu pembangunan 4 bulan
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1) Bimtek dan Pelatihan TIK	orang	747.500	- Bimtek dilaksanakan di hotel dengan sistem halfday - Sudah termasuk fasilitas meeting, konsumsi

Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Sosialisasi pemberantasan koperasi berkedok rentenir	orang	300.000	Sasaran: Pengurus, pengawas, dan anggota koperasi konvensional, ber-KTP Kota Malang. Kuota 75 orang
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1) Fasilitasi Pendirian Koperasi Modern	orang	350.000	Sasaran: Masyarakat/pengusaha/UKM/ IKM/ Komunitas Kreatif yang akan mendirikan koperasi, ber-KTP Kota Malang. Kuota 140 orang
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Bimbingan Teknis Perkoperasian Bagi Masyarakat Milenial	orang	655.000	Pelatihan dengan sasaran masyarakat umum, generasi muda (mahasiswa, karang taruna, remas, dll) usia di bawah 40 tahun. Kuota 60 orang/kecamatan
		2) Fasilitas Akses Permodalan Koperasi	orang	350.000	Fasilitas dan sosialisasi akses permodalan koperasi dengan lembaga keuangan. Kuota 100 orang
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
2.17.07.2.01.03	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	1) Fasilitas sertifikasi hak merk dan pengurusan NIB	Orang	650.000	-Syarat dan Ketentuan: 1. Pengurusan Merek: Memiliki Usaha yang telah berjalan 1 tahun dibuktikan dengan NIB/IUMK, mendaftarkan 1 merek barang/jasa yang belum terdaftar dalam pdki-indonesia.dgip.go.id; 2. Pengurusan NIB: memiliki usaha yang baru/telah berjalan; untuk usaha dengan risiko rendah Kuota 25 orang (5 orang/kecamatan)

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1) Pendampingan Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro (INKUBATOR BISNIS)	orang	15.000.000	- Syarat dan ketentuan: 1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan Menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2. Klasifikasi KBLI di Kelas C (UM yang telah memproduksi mandiri) 3. Minimal usaha sudah 3 Tahun 4. Memiliki NIB/IUMK 5. Maksimal 90 orang
		2) Bantuan Pembuatan Design dan Cetak Packging bagi Usaha Mikro	orang	2.000.000	- Syarat dan Ketentuan: 1. Minimal Usaha sudah 3 Tahun 2. UMKM yang terkurasi (binaan Diskopindag) di utamakan KBLI Kelas C (UM yang memproduksi mandiri) 3. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang 4. Memiliki NIB 5. Kuota 90 UMKM
		3) Pelatihan Pembuatan Cookies/kue kering	orang	1.500.000	- Syarat dan Ketentuan: 1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan Menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2. Usaha Rumahan Memiliki NIB 3. Usia 17-45 Tahun 4. UMKM Bergerak di bidang Makanan dan Minuman 5. Kuota 60 UM

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		4) Subsidi Sewa Stand di Tempat-Tempat yang Strategis (Bandara, Stasiun, Mall, Dll)	UM/bulan	2.500.000	- Syarat dan Ketentuan: 1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan Menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2. Belum Memiliki Stand/toko/outlet Sendiri 3. Sudah Memiliki Legalitas/Ijin Usaha Sesuai Klasifikasi masing-masing produk 4. Bersedia menyediakan tenaga untuk menunggu stand 5. Bersedia menambah Kekurangan biaya sewa stand secara mandiri 6. Kuota 28 UKM 7. Membawa Sendiri Meja dll 8. Sudah tergabung di Komunitas/Paguyuban Usaha yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 9. Minimal usaha sudah 3 tahun 10. Mengajukan Proposal atas nama Komunitas terlebih dahulu 11. Waktu sewa maksimal 7 bulan

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		5) Magang Desain Busana bagi CWUB	UM	9.000.000	- Syarat dan Ketentuan: 1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan Menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2. UM yang Bergerak di bidang Fashion/Kriya 3. Memiliki NIB 4. Kuota 15 UM
		6) Pelatihan dan Bantuan Peralatan Usaha Mikro Barista	orang	9.000.000	- Syarat dan Ketentuan: 1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan Menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2. Usaha Rumahan Memiliki NIB 3. Usia 17-45 Tahun 4. UM Bergerak di bidang Pelatihan 5. Kuota 60 UM
		7) Pelatihan dan Bantuan Alat Usaha Mikro Pengembangan Aneka Roti	orang	8.000.000	- Syarat dan Ketentuan: 1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan Menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2. Usaha Rumahan Memiliki NIB 3. Usia 17-45 Tahun 4. UM Bergerak di bidang Pelatihan 5. Kuota 60 UM

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		8) Pelatihan dan Bantuan Peralatan Usaha Mikro Muslim Fashion	orang	8.000.000	- Syarat dan Ketentuan: 1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan Menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2. Usaha Rumahan Memiliki NIB 3. Usia 17-45 Tahun 4. UMKM Bergerak di bidang Pelatihan 5. kuota 60 UM
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1) Bantuan Stimulant Permodalan Bantuan Peralatan bagi UMKM	Usaha Mikro	10.000.000	- Syarat dan ketentuan: 1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan Menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2. Klasifikasi KBLI di Kelas C 3. Minimal usaha sudah 3 Tahun 4. Mengajukan Proposal Usaha 5. Memiliki NIB 6. Kuota 50 UM
		2) Subsidi (Potongan harga) Produk Usaha Mikro	produk	20.000	- Syarat dan ketentuan: 1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan Menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2. Klasifikasi KBLI di Kelas C

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
					3. Minimal usaha sudah 3 Tahun 4. Memiliki NIB
		3) Technopreneur membangun jaringan Pemasaran Online	orang	1.300.000	- Syarat dan ketentuan: 1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan Menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2. Klasifikasi KBLI di Kelas C 3. Minimal usaha sudah 3 Tahun 4. Memiliki Omset lebih dari Rp. 500.000.000/Tahun 5. Memiliki NIB 6. Kuota 60 UM
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1) Inkubator Industri	orang	3.000.000	Persyaratan peserta: 1. KTP Kota Malang 2. Usia Produktif 18-55 tahun 3. Memiliki IUMK/NIB/merk 4. Masih aktif memproduksi, minimal telah memproduksi selama 2 tahun 5. Jumlah Peserta 50 IKM

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1) Fasilitasi Sertifikasi Halal dan Uji Nutrisi	orang	5.500.000 (uji nutrisi) 3.100.000 (halal)	Persyaratan peserta: 1. KTP Kota Malang 2. Usia Produktif 18-55 tahun 3. Memiliki produk yang wajib sertifikasi halal/SNI/BPOM 4. Memiliki IUMK/NIB/merk 5. Masih aktif berproduksi, minimal telah berproduksi selama 2 tahun 6. Kuota Sertifikasi Halal 50 IKM 7. Kuota uji nutrisi 50 IKM
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1) Workshop Teknis Industri Kreatif (sub sektor Kriya dan Fashion)	orang	1.000.000	Persyaratan: 1. Calon peserta memiliki usaha di sektor produksi kriya atau fashion selama minimal 1 tahun 2. Memiliki IUMK/NIB 3. Masih aktif berproduksi 4. Kuota 50 IKM Kriya dan 50 IKM Fashion
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	1) Bimtek ekspor bagi UKM kota malang yang berpeluang ekspor	orang	2.000.000	UKM/Pelaku Usaha Yang memiliki modal > 1M (tidak termasuk gedung bangunan) memiliki NIB, SIUP, NPWP, usia produktif yang berorientasi ekspor, Kuota 45 usaha industri

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		2) Fasilitasi pengetahuan ekspor bagi UKM potensial kota malang yang berbasis digital marketing	orang	5.000.000	Fasilitasi pengiriman peserta UKM/Pelaku Usaha Yang memiliki modal > 1M (tidak termasuk gedung bangunan) memiliki NIB, SIUP, NPWP, usia produktif yang berorientasi ekspor, Kuota 5 orang/kecamatan

Perangkat Daerah: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	1) Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	orang	600.000	1. Berdomisili dan ber - KTP Kota Malang 2. Usia 16 s/d 30 tahun 3. Belum pernah mengikuti pembinaan kewirausahaan 4. Jumlah Peserta Pembinaan Kewirausahaan Pemuda maksimal 110 orang
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	1) Penyadaran Pemuda terhadap Bahaya HIV AIDS dan Narkoba	orang	600.000	1. Berdomisili dan ber - KTP Kota Malang 2. Usia 16 s/d 30 tahun 3. Siap menjadi pendamping KIPAN (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba) 4. Jumlah Peserta Penyadaran Pemuda terhadap Bahaya HIV AIDS dan Narkoba maksimal 125 orang (perkecamatan maksimal 25 orang)
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				

3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1) Pemberdayaan SDM dalam pengelolaan Kampung Wisata	orang	1.100.000	1. Kelurahan yang ingin membentuk Kampung Wisata 2. Mempunyai jiwa sadar wisata 3. Mempunyai pengaruh pada masyarakat 4. Bisa mendorong dan memotivasi masyarakat sekitar
-----------------	---	--	-------	-----------	--

Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1) Workshop Sistem Informasi Perpustakaan	orang	1.000.000	1. Workshop bagi Pengelola perpustakaan masyarakat 2. Lokasi perpustakaan berada di Kota Malang 3. Data perpustakaan masuk dalam DAPUSKOM (Data Perpustakaan Kota Malang) 4. Perpustakaan bagi anak-anak dan dewasa
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	1) Festival budaya baca dan Pembinaan perpustakaan masyarakat	orang	1.000.000	Pameran, pemberian penghargaan pada masyarakat pegiat literasi Ketentuan Pegiat Literasi 1. Memiliki hobi membaca dan mengetahui tentang Gerakan Literasi 2. KTP Kota Malang 3. Memiliki inovasi tentang perpustakaan/literasi 4. Menulis resensi buku (bebas) 5. Membuat Essay

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
					Ketentuan Taman Baca Masyarakat 1. Memiliki surat ijin pendirian Taman Baca Masyarakat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau surat perjanjian kerjasama dari Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang 2. Pengelola TBM memiliki identitas KTP Kota Malang dan lokasi TBM berada di Kota Malang 3. Mengelola TBM secara berturut-turut minimal empat tahun 4. Belum pernah menjadi pemenang lomba TBM tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional 5. Melakukan aktivitas pengembangan budaya baca dan literasi masyarakat minimal 2 program per tahun 6. Memiliki jejaring kemitraan dengan berbagai pihak 7. Pemanfaatan layanan TBM oleh masyarakat 8. Memiliki surat dukungan dari RW, RT dan masyarakat setempat 9. Memiliki karya/produk inovasi dan kreatif

Perangkat Daerah: Bakesbangpol

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1) Pembedaan nilai-nilai Pancasila dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	orang	500.000	Bentuk kegiatan berupa sosialisasi/ deseminasi/seminar/ rapat koordinasi/lomba Sasaran kegiatan: Ketua RT, Ketua RW, Karang Taruna, PKK, ASN, tokoh masyarakat dan tokoh agama

Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1) Sosialisasi dan Simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	orang	1.000.000	Sosialisasi dan simulasi bencana bagi siswa, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang berlokasi di lembaga pendidikan yang bersangkutan
		2) Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana	orang	1.250.000	Sosialisasi bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1) Pelatihan Pencegahan Bencana	orang	1.250.000	Pelatihan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD (prioritas bagi mereka yang berada di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi)
		2) Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana	orang	1.250.000	Pelatihan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD (diutamakan bagi ibu-ibu)

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		3) Pelatihan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	orang	1.750.000	Pelatihan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD (prioritas bagi mereka yang berada di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi)
		4) Pelatihan Search and Rescue (SAR)	orang	1.500.000	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1) Penyediaan Rambu Rawan Bencana	unit	1.000.000	Penyediaan rambu kawasan rawan bencana untuk lokasi-lokasi yang rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD
		2) Penyediaan Sistem Peringatan Dini Banjir	unit	30.000.000	Penyediaan Alat Sistem Peringatan Dini Banjir di kawasan-kawasan yang rawan banjir (prioritas bagi kawasan yang sering terjadi banjir sesuai pemetaan BPBD). Alat Sistem Peringatan Dini Banjir tersebut merupakan aset milik BPBD dan dioperasikan oleh BPBD.
		3) Pengadaan Senter LED	unit	500.000	Syarat: Relawan Kelurahan Tangguh
		4) Pengadaan Terpal	unit	500.000	
		5) Pengadaan Rainsuit	unit	500.000	
		6) Pengadaan Sepatu boot karet	unit	250.000	

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1) Pelatihan Kewirausahaan Pasca Bencana	orang	5.000.000	Pelatihan bagi masyarakat yang menjadi korban/ terdampak bencana dimana peserta harus sudah terdata dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana yang dilakukan oleh tim dari BPBD. Selain pelatihan peserta juga mendapatkan peralatan & bahan untuk berwirausaha

Perangkat Daerah: Kecamatan – Kelurahan

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1) Pavingisasi tanpa kerb (Kecamatan)	m ²	200.000	Pekerjaan padat karya Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan Paving dengan volume luas total kurang dari 200 m ² .
		2) Pavingisasi dengan kerb (Kecamatan)	m ²	280.000	
		3) Pasang batu ampyang (Kecamatan)	m ²	300.000	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan Ampyang dengan volume luas total kurang dari 100 m ² .
		4) Rabat beton (Kecamatan)	m ²	213.400	Pekerjaan padat karya Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan Paving dengan volume luas total kurang dari 200 m ² .
		5) Gorong-gorong Diameter 30 cm (Kecamatan)	m	320.000	Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m
		6) Gorong-gorong Diameter 40 cm (Kecamatan)	m	365.000	
		7) Gorong-gorong Diameter 50 cm (Kecamatan)	m	450.000	
		8) Pemeliharaan saluran air bersih	paket	30.000.000	merupakan aset kota

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		9) Pembangunan/pemeliharaan MCK	m ²	2.500.000	Pembangunan vertikal garden dan taman lingkungan
		10) Pemeliharaan gedung aset kota	m ²	2.750.000	
		11) Pemeliharaan/penataan taman lingkungan	paket	7.500.000	
		12) Pembuatan sumur resapan	titik	10.000.000	
		13) Pemeliharaan/penataan kawasan kampung tematik	paket	7.500.000	
		14) Pembuatan pergola	m ²	1.250.000	
		15) Pengadaan pot tanaman	paket	200.000	Syarat penerima Lembaga Kemasyarakatan
		16) Pengadaan bibit buah-buahan	paket	500.000	
		17) Pengadaan bibit tanaman hias	paket	500.000	
		18) Pengadaan tanaman toga	paket	500.000	
		19) Pengadaan tanaman peneduh	paket	500.000	
		20) Pengadaan alat pemotong rumput	unit	3.000.000	
		21) Pengadaan gerobak sampah	unit	8.500.000	
		22) Pengadaan tong sampah	unit	250.000	

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
		23 Pengadaan motor) sampah	unit	45.000.00 0	
		24 Pengadaan keranda) jenazah	unit	15.000.00 0	
		25 Pengadaan wahana) permainan anak di PAUD	set	10.000.00 0	Peralatan edukasi, pendidikan dan mengajar (meja, kursi, buku)
		26 Perawatan Gedung) PAUD	m ²	2.056.500	bukan pembangunan/rehab sedang/rehab berat, bersifat pemeliharaan ringan Kerusakan non-struktural Contoh: - Pengecatan - Perbaikan atap - Plester dinding - Pekerjaan kusen
		27 Pengadaan) timbangan bayi digital	unit	750.000	Syarat penerima Lembaga Kemasyarakatan/Posyandu
		28 Taman bacaan) masyarakat	paket	15.000.00 0	Syarat penerima merupakan kelompok kesenian masyarakat
		29 Pengadaan Alat) Musik Hadrah (Kecamatan)	paket	4.500.000	
		30 Pengadaan Alat) Musik Tradisional Kendang Rampak (Kecamatan)	unit	4.500.000	
		31 Pengadaan Alat) Musik Tradisional Angklung (Kecamatan)	unit	10.000.00 0	

Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Kamus Usulan			Keterangan
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Uraian (usulan di SIPD)	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1) Pelatihan usaha mikro	orang	400.000	Pelatihan yang mendukung peningkatan UMKM (pertanian dan perikanan, makanan dan minuman, furnitur dan kerajinan, fashion serta pariwisata, dan lain-lain)
		2) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta kerukunan masyarakat	orang	300.000	Penyuluhan, sosialisasi, pelatihan untuk peningkatan ketentraman umum dan kerukunan masyarakat
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1) Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	orang	300.000	1. Penyuluhan, sosialisasi, pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan (sasaran: RT, RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna, LPMK) 2. Pelatihan kesiapsiagaan bencana 3. Pelatihan penanganan bencana 4. Pembinaan kewaspadaan dan ketahanan lingkungan



WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI